

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO BERBASIS PESANTREN

Nurjamil, Siti Nurhayati, Ahmad Agung, Ineu Risnaningsih
nurjamil@ikopin.ac.id, sitiibunyaeza@gmail.com, ahmadagung64@yahoo.com
irisnaningsih@gmail.com
 Institut Koperasi Indonesia Bandung

Abstract

The purpose of this study is to elaborate the problematic financing dispute resolution model of Waqf Micro Bank (BWM) based on Islamic Microfinance Institution (LKMS). This research is an analytical descriptive research with normative juridical approach. The data were obtained from library research and field research through in-depth interviews with related parties including the management of the Micro Waqf Bank Islamic Microfinance Institution Ranah Indah Darussalam Ciamis West Java Indonesia and Commissioner of the Financial Services Authority of Indonesia then analyzed qualitatively. This research was conducted in Ciamis and Bandung West Java Indonesia. The finding of this study has confirmed that Sharia economic disputes are the absolute competencies of the Religious Courts based on Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts including disputes on BWM financing. In disputes that occur in troubled financing BWM the stages of completion are by intensive collection (cash collateral), rescheduling, reconditioning, or restructuring or also known as the stages of fulfillment of performance and deliberation and mediation between BWM management and customers involving other customers both in the scope "umpi" and cluster to be dealt joint responsibility among customers so that the settlement of disputes through litigation in religious courts does not need to be taken by the parties.

Keywords: *Problematic Financing, Micro Waqf Bank, Dispute Resolution, Deliberation, non litigation*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi model penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis pesantren di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ranah Indah Darussalam Ciamis. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Ciamis dan Bandung. Setelah dilakukan penelitian disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasar pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama termasuk sengketa pada pembiayaan BWM. Dalam sengketa yang terjadi pada pembiayaan bermasalah BWM tahapan penyelesaiannya adalah dengan dengan cara penagihan secara intensif (*cash collateral*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau penataan kembali (*restructuring*) atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasi dan langkah terakhir adalah musyawarah dan mediasi antara manajemen BWM dengan nasabah melibatkan nasabah lainnya baik dalam skop umpi maupun rumpun untuk diselesaikan secara tanggung renteng bersama seluruh nasabah sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama tidak perlu ditempuh oleh para pihak.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Bank Wakaf Mikro, Penyelesaian Sengketa, Musyawarah, non litigasi.*

PENDAHULUAN

Politik hukum Islam Indonesia mengatur dana philanthropy (zakat, infaq, shadakah dan wakaf disingkat menjadi ZISWAF) dalam bentuk hukum positif. Mengenai zakat diatur dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan mengenai wakaf, diatur dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada perkembangannya pemanfaatan dana philanthropy tersebut berevolusi dari aktivitas sosial, keagamaan, menjadi core ekonomi bisnis produktif. Sebagai contoh, konsep wakaf saat ini mengenai istilah wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, dan mengarah pada penyediaan lahan serta pembiayaan infrastruktur jalan, jembatan, hotel, apartemen, real estate, perusahaan, bahkan merambah ke dalam dunia investasi melalui perjanjian pemanfaatan lahan yang melahirkan hak konsesi (Nurjamil, 2018:7) bahkan saat ini sejalan dengan era revolusi industry 4.0 diperkenalkan adanya pemanfaatan teknologi digital dalam bidang keuangan atau *financial technology* (ditulis fintech) termasuk dalam pengelolaan wakaf.

Sebagai respon atas perkembangan dana pilantrofi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) saat ini telah menjadikan zakat infaq shadaqah dan wakaf sebagai program prioritas pembangunan ekonomi dimana salah satunya dengan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bernama Bank wakaf Mikro (BWM) yang hingga Desember 2019 baru dioperasikan di 20 pondok pesantren di Indonesia dari target 100 BWM, salah satunya yaitu di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. BWM dengan segmentasi nasabah masyarakat menengah ke bawah (tidak *bankable* dan *feasible*) merupakan upaya alternatif pemerintah dalam menjembatani masyarakat miskin agar dapat mengakses permodalan usaha melalui dana filantropi dengan skema pembiayaan berbasis syariah yang didasarkan pada perjanjian pembiayaan syariah.

Sebuah skema perjanjian bisnis yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, keabsahannya merujuk kepada syarat universal yang dikenal dengan syarat *subyektif* yaitu cakap hukum, artinya para pihak harus dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dengan kata lain bukan subyek hukum orang di bawah umur atau subyek hukum dibawah pengampuan dan syarat *obyektif* yaitu mengenai hal tertentu, artinya obyek bisnis yang jelas diketahui dan disepakati para pihak dan kausa halal artinya obyek bisnis tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma lain yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut berlaku baik itu pada perjanjian dengan obyek bisnis konvensional maupun bisnis syariah, dengan pengecualian bahwa dalam bisnis syariah perjanjian tersebut dikenal dengan istilah akad dan adanya kualifikasi bebas *masyir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *riba*, *tdlis* dan dzalim.

Pada praktiknya, dalam proses perjanjian bisnis tidak jarang terjadi keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang disepakati, baik itu karena alasan tidak mampu atau tidak mau, yang dalam istilah ilmu hukum disebut wanprestasi yang kemudian menimbulkan sengketa antara pihak yang menuntut adanya penyelesaian. Dalam kaitannya dengan akad atau perjanjian bisnis antara nasabah dengan manajemen Bank Wakaf Mikro (BWM) pada kenyataannya wanprestasi tersebut juga terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengelaborasi bagaimana model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah yang melekat pada BWM tersebut sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah *not-profit oriented* yang berbadan hukum koperasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan hukum Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat dalam sistem hukum di Indonesia dan menentukan skema penyelesaian permasalahan hukum yang muncul dalam penggulingan dana Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis pesantren.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggali informasi dari para informan melalui teknik wawancara mendalam dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BWM Ranah Indah Darusslaam Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta implementasinya dalam praktik (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990:97). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis (Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1994:141) yaitu memberikan fakta-fakta secara sistematis disertai analisis tentang teori penyelesaian sengketa bisnis syariah, pembiayaan bermasalah dan BWM. Tahapan penelitian dimulai dengan penelitian pustaka (*library research*), kemudian penelitian virtual (*virtually Research*) melalui media teknologi informasi yang ditujukan untuk menggali informasi berdasarkan data sekunder dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan website dan selanjutnya tahap penelitian lapangan (*field research*) dalam rangka memperoleh data primer yang bersumber dari informan melalui teknik wawancara mendalam. Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, virtual dan lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan antara lain di Perpustakaan IKOPIN Jatinangor, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Bank Wakaf Mikro LKMS Ranah Indah Darussalam dan OJK.

PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing*)

Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Sementara Renny Supriyatni Bachro mengartikan pembiayaan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha, baik barang maupun jasa dengan tujuan mencari keuntungan (2018:95-96). Dalam proses pembiayaan yang diikat dengan sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti utang piutang, tidak semua berjalan dengan lancar, adakalanya terjadi sebuah masalah, baik itu berupa terhentinya pembayaran maupun terlambatnya pembayaran melebihi waktu yang ditetapkan (*jatuh tempo*). Hal tersebut dapat mengakibatkan satu keadaan yang disebut pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI

No.9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar (*current*), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*).

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Ubaidillah, 2018:290).

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal, ada yang disebabkan oleh nasabah maupun oleh pihak bank itu sendiri. Menurut Ascarya (2008:91) faktor internal dan eksternal yang dimaksud antara lain:

- a. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang;
- b. Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
- c. Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai.
- d. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
- e. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- f. Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
- g. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.
- h. Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan

2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah

Menurut Komar Kantaatmadja, sebagaimana dikutip oleh Renny Supriyatni dan Andi Fariana (2016:34-35), “sengketa” dalam arti sehari-hari merupakan

keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya tertentu, karena ada suatu masalah dimana pihak tersebut menginginkan pihak lain untuk berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak untuk melakukan demikian. Menurut Nurul Hidayah dan Ari Khairudin (<https://journal.uniba.ac.id/index.php/index/index>) Penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*shulhu*) yang kedua dengan jalan arbitrase (*tahkim*) dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-Qadha*).

Pada konteks hukum positif di Indonesia, salah satu yang mendapat legitimasi untuk menyelesaikan sengketa perikatan Islam adalah Pengadilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UUPA) menyebutkan bahwa kewenangan Peradilan Agama tidak hanya meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah dan hadhanah, namun juga terkait ekonomi syariah. Pada penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA dinyatakan bahwa aktivitas Ekonomi Syariah meliputi: Bank syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Penggadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. Sebagai bahan perbandingan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS), khusus penyelesaian sengketa bidang Perbankan Syariah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Pada penjelasan ayat (2) Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi Perbankan;
- c. Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) dapat difahami bahwa pihak-pihak yang bersengketa dalam Perbankan Syariah memiliki pilihan hukum (*choice of forum*), meskipun sejatinya kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah ada pada Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) UUPS). Sementara itu penyelesaian sengketa yang terjadi pada sebuah lembaga keuangan seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara eksplisit sudah dapat difahami berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA merupakan kewenangan Pengadilan Agama meskipun pada praktiknya dapat ditemukan hal yang berbeda.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Hotnidah Nasution (2016:4) ditemukan data bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama merupakan pilihan tertinggi para responden yaitu sebesar 41,6 %. Berikutnya disusul dengan cara penyelesaian sengketa secara

informal yaitu sebesar 24 %, BASYARNAS sebesar 14,3 %, lembaga ADR lainnya sebesar 13,6 % dan pengadilan negeri sebesar 6,5 %. Hal yang menarik dari paparan ini adalah besarnya porsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara informal yaitu 24 % dimana Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan institusi terbesar yang menggunakan penyelesaian sengketa secara informal.

Dalam khasanah keilmuan, beragamnya klausul penyelesaian sengketa bisnis termasuk dalam hal ini pada lembaga keuangan syariah, dimana LKMS adalah salah satunya sangat mungkin terjadi karena dalam hukum perjanjian dikenal sebuah asas yang berlaku universal yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak (*party autonomy* atau *freedom of contract*). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, asas tersebut menganut sistem terbuka (*open system*) (2006:7). Sebagai konsekuensi logis dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tersebut, maka para pihak yang memenuhi syarat sah perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan: (1) Pilihan hukum (*choice of law*) dimana para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut. (2) Pilihan forum (*choice of forum* atau *choice of jurisdiction*) yaitu pilihan tentang lembaga peradilan atau forum mana yang dipilih jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut. (3) Pilihan domisili (*choice of domicile*) yaitu masing-masing pihak melakukan penunjukan dimana domisili hukum dari para pihak tersebut

Bank Wakaf Mikro terdiri dari tiga suku kata., yaitu *bank* dimana menurut Undang-Undang Perbankan diartikan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua adalah *wakaf* dimana menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagiann harta miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau untuk keperluan ibadah untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Yang ketiga adalah *mikro*, yaitu sesuatu yang sempit, kecil, jumlah yang sedikit (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mikro>).

Melihat konsep BWM berdasarkan definisi per kata sebagaimana diuraikan di atas, secara pribadi peneliti beranggapan bahwa BWM ini adalah sebuah lembaga keuangan semacam bank yang terafiliasi dengan pengembangan dana wakaf atau paling tidak ada kaitannya dengan lembaga wakaf yang cakupannya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Setelah dilakukan kajian dapat difahami bahwa ternyata BWM merupakan sebuah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan (<https://www.ojk.go.id/id>). Sesuai namanya, platform pembiayaan BWM menyasar masyarakat kecil serta usaha kelompok mikro dan kecil. Dana penyaluran pembiayaan BWM berasal dari donasi

perusahaan (CSR) maupun individu yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Berdasarkan data yang diperoleh, sejak diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2017 sampai saat ini BWM telah berkembang dan mencapai 38 unit pada nopember 2018 dengan jumlah penyaluran sebanyak 8.373 nasabah yang tersebar di jaringan Pondok Pesantren di Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, pada desember 2018 telah didirikan sebanyak 41 BWM.

Skema Bank Wakaf Mikro merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan margin setara 3% yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (<https://danaxtra.com/artikel/mengenal-bank-wakaf-mikro>). Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui organisasi yang memiliki tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti pesantren atau jaringan masjid Dewan Masjid Indonesia melalui lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No 12/POJK.5 tahun 2014.

Berdasarkan anggaran dasar BWM secara umum peneliti dapat menguraikan gambaran umum mengenai BWM dalam bagan sebagai berikut:

No	Identitas		Keterangan
1	Badan hukum	:	Koperasi Jasa
2	Izin usaha	:	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3	Landasan	:	1. Al-Quran dan Al-Hadits 2. Pancasila dan UUD NKRI 1945
4	Asas	:	Keluargaan dan Tolong Menolong
5	Prinsip dalam menjalankan usaha	:	Prinsip syariah yang meliputi: <i>'Adalah</i> (keadilan), <i>Itqan</i> (Profesional), <i>Amanah</i> (Jujur), <i>Ta'awun</i> (Saling tolong menolong), dan <i>Maslahah</i> (kemanfaatan), Terhindar dari unsur-unsur <i>Maisyir</i> (Perjudian), <i>Tadlis</i> (Penipuan), <i>Gharar</i> (Ketidakpastian), <i>Riba</i> , <i>Dzhulm</i> (Penganiayaan), <i>Risywah</i> (Suap), Barang jasa yang Haram dan/atau Maksiat
5	Prinsip koperasi	:	1. Keanggotaan bersifat sukarela; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 5. Kemandirian;
6	Prinsip pengembangan koperasi	:	1. Pendidikan perkoperasian dan 2. Kerjasama antar koperasi
7	Perangkat organisasi Koperasi	:	1. Rapat Anggota; 2. Pengurus; 3. Pengawas; 4. Dewan Pengawas Syariah;



3. Kedudukan Bank Wakaf Mikro (BWM) Sebagai Sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Bank Wakaf Mikro sebagai sebuah lembaga keuangan, pada awalnya dipersepsikan sebagai sebuah lembaga yang operasionalnya bersumber dana wakaf, akan tetapi setelah dilakukan penelitian dapat difahami bahwa frase Bank Wakaf Mikro hanyalah merupakan sebuah **branding** agar lembaga ini mudah dikenali masyarakat sebagaimana branding yang disematkan pada istilah bank soal, atau bank sampah yang akhir-akhir ini juga cukup menyita perhatian warga masyarakat, dll. Bank Wakaf Mikro itu sendiri merupakan branding yang sengaja diperkenalkan oleh pemerintah untuk lebih memperkenalkan wakaf sebagai sebuah potensi besar dalam tatanan ekonomi Islam. BWM lahir sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (dalam hal ini adalah LAZNAS BSM) sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menampung dana sosial yang berasal dari investor yang dapat berupa dana zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan sumbangan lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia) yang juga bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai *program lander*. Selanjutnya dana dana sosial yang terkumpul di LAZNAS BSM akan disalurkan melalui sebuah lembaga berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan oleh pondok pesantren dengan konsep akad *mudharabah muqayyadah* yaitu kerjasama bagi hasil dengan syarat yang mengikat. Artinya Laznas BSM dalam hal ini diposisikan sebagai pemilik modal (*sohibul maal*) sementara itu LKMS diposisikan sebagai perantara atau penyalur dana kepada *mudharib* yaitu masyarakat pengguna dana dengan beberapa ketentuan (syarat mengikat), yaitu:

- a. LKMS harus berbasis pondok pesantren
- b. Harus menggunakan branding Bank Wakaf Mikro
- c. Bersedia menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah
- d. Bersedia diawasi OJK
- e. Tidak menghimpu dana (*non-deposit taking*)
- f. Imbal hasil setara 3% per tahun
- g. Tidak mensyaratkan agunan
- h. Bersedia memberikan pelatihan dan pendampingan

Pendirian Bank Wakaf Mikro didukung dengan dana sosial/filantropi yang dihimpun oleh Laznas BSM. Setiap BWM mendapatkan alokasi dana sebanyak 4,25 Miliar Rupiah. Dengan rincian sebanyak Rp. 250 juta digunakan untuk biaya pendirian BWM yang meliputi: akta pendirian, legalitas, inventaris kendaraan motor berjumlah dua unit, perlengkapan kantor dan mebelir serta biaya pelatihan pengurus dan pengelola BWM. Sementara itu 4 miliar akan disimpan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah Mandiri, dengan rincian 1 miliar rupiah dana yang dapat ditarik dalam bentuk deposito senilai 100 juta rupiah untuk digulirkan yang pencairannya dapat dilakukan dalam sepuluh termin, sementara dana dengan jumlah 3 miliar merupakan dana yang dikunci atau tidak dapat ditarik dimana dana tersebut dialokasikan untuk investasi dalam bentuk deposito, dimana hasil dari investasi tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional BWM.

Pada sistem hukum Indoensia, BWM yang merupakan sebuah branding program pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi secara hukum BWM tersebut merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dalam menjalankan operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Secara umum lembaga keuangan yang disebut LKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disingkat menjadi UU-LKM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pada Pasal 12 ayat 1 UU-LKM termaktub bahwa; Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu pada pada Pasal 5 ayat 1 POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tersebut di atas ditegaskan bahwa LKM dapat melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pada pasal 4 huruf a UU-LKM dinyatakan bahwa syarat mendirikan UKM harus berbentuk badan hukum, maka secara eksplisit menurut pasal 5 ayat 1 UU-LKM dan Pasal 2 ayat 1 POJK No: 12/POJK.05/2014 badan hukum yang dimaksud dapat berbentuk koperasi ataupun perseroan terbatas. Selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan LKM Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 POJK No 12/POJK.05/2014, maka Bank Wakaf Mikro LKMS ini juga didorong untuk memilih badan hukum koperasi dimana pengelolaannya lebih banyak pada sektor sosial, sebagaimana tersirat dalam kalimat “ yang tidak semata-mata mencari keuntungan”. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip perseroan terbatas yang berprinsip mencari keuntungan (*profit oriented*). Dengan demikian, karena badan hukum koperasi yang menjadi dasar, maka BWM LKMS ini juga tunduk kepada Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata ada tiga peraturan yang memayungi BWM LKMS ini, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, POJK No : 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Dengan adanya tiga peraturan perundang-undangan tersebut maka ada indikasi terjadinya terjadinya *overlapping* kewenangan antar instansi yang mengaturnya, inkonsistensi, dan kontradiksi dalam pengaturannya. Sebagai contoh adalah mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap LKM Syariah termasuk Bank Wakaf Mikro LKMS Ranah Indah Darussalam tersebut serta penyampaian laporan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi pengawasan dan pembinaannya di bawah kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sementara berdasarkan POJK kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan ada pada OJK, meskipun pada Pasal 28 ayat 1 UU-LKM dinyatakan bahwa “Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan” dan pada Pasal 28 ayat 2 UU-LKM dinyatakan bahwa “ Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Otoritas Jasa

Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri”, akan tetapi pada tataran teknis hal tersebut tidak mudah dilaksanakan. Jika melihat Pasal 29 ayat 1 POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro secara jelas diatur bahwa LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) wajib mendapat ijin usaha dan dikukuhkan oleh OJK. Mengingat pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

4. Model Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Berbasis Pesantren Studi Kasus Pada LKMS Ranah Indah Darussalam Ciamis

Perikatan adalah kesepakatan yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak yang sama sama menyatakan kesepakatannya untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang dengan sendirinya menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dimana istilah ini dikenal dengan prinsip *Pacta Sun Servanda*. Dalam sebuah akad perjanjian biasanya para pihak membuat klausul mengenai penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh *wanprestasi* (keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak mampu memenuhi prestasi). Apakah diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan, melalui mediasi, arbitrase atau bahkan jalur litigasi dalam proses pengadilan.

Pada sub bab ini peneliti akan menguraikan bagaimana langkah yang sudah dan akan ditempuh oleh Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam apabila terjadi persengketaan antara pihak BWM dengan nasabah. Persengketaan yang dimaksud biasanya timbul karena adanya wanprestasi (pihak yang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban). Bentuk paling kongkrit dalam hal ini adalah terjadinya kasus dimana nasabah berhenti membayar utangnya kepada Bank Wakaf Mikro sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menggulirkan dana dengan model pembiayaan melalui akad *Al-Qardh* sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Pengurus BWM Ranah Indah Darussalam, peneliti dapat menguraikan bahwa terjadi dua kasus wanprestasi pada program pengguliran dana melalui BWM Ranah Indah Darussalam tersebut. Yang *pertama* adalah kasus meninggalnya nasabah, maka kebijakan BWM untuk kasus tersebut adalah dengan memutihkan sisa tunggakan nasabah. Artinya sisa tunggakan tersebut akan dianggap lunas berdasarkan prinsip *qardhul hasan*, pinjaman kebajikan atau ditutupi dari dana simpanan wajib anggota sebanyak Rp. 2500 (dua ribu lima rupiah) yang dibayarkan setiap pekan atau dari dana imbal bagi hasil yang diberikan oleh setiap nasabah sebanyak Rp. 500 (lima ratus rupiah) dengan akad *ju'alah*. Kasus *kedua*, adalah kasus dimana nasabah tidak sanggup membayar angsuran karena yang bersangkutan adalah seorang janda, dalam keadaan hamil, sehingga tidak mampu lagi melakukan kegiatan usaha. Pada kasus ini kebijakan yang diambil oleh BWM Ranah Indah Darussalam adalah sebagai berikut:



- A. Melakukan pendekatan kepada nasabah dengan maksud mengungkap permasalahan yang terjadi.
- B. Mengkonfirmasi nasabah mengenai kesanggupannya untuk membayar tunggakan.
- C. Ketika nasabah tidak mempunyai kesanggupan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka diminta pertanggungjawaban kepada kelompoknya, selanjutnya jika masih dirasa berat maka secara tanggung renteng setiap nasabah dalam satu umpi akan diminta urunan untuk menyelesaikan tunggakan nasabah yang bersangkutan.

KESIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, Bank Wakaf Mikro LKMS eksistensinya diakui sebagai sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didasarkan kepada tiga payung hukum yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Penelitian ini juga menemukan bahwa model penyelesaian sengketa bisnis syariah pada umumnya dilakukan melalui beberapa cara, yakni litigasi di Pengadilan Agama dan non litigasi melalui musyawarah/kekeluargaan, mediasi dan arbitrase syariah. Pada beberapa kasus yang terjadi di BWM LKMS Ranah Indah Darussalam, semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, seandainya ada kaitan dengan kewajiban untuk melunasi pinjaman, apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak mampu menyelesaikan, maka semua anggota dalam sekup terkecil (kelompok), umpi atau bahkan rumpun secara tanggung renteng berkomitmen untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan temuan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa hal:

1. Bank Wakaf Mikro sebagai sebuah lembaga keuangan syariah seharusnya memiliki payung hukum yang lebih khusus, sehingga tidak terjadi tumpang tindih terutama dalam masalah koordinasi dan pelaporan
2. Penyelesaian sengketa syariah yang terjadi jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan komitmen tanggung renteng antara anggota dalam skala rumpun dan umpi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa alternatif yang harus dipertahankan dan kemudian dibuatkan konsep yang lebih baku yang dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga BWM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama RI, 2006, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Depag RI.
- Usaman, Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Praja, Juhaya S., 1997, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.
- Nurjamil, 2018, *Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Bogor: Amma Alamia.
- Bachro, Renny Supriyatni dan Andi Fariana, 2016, *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Riza, Risyanti dan Roesmidi, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Gahlia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keenam, Jakarta, 2003, Hlm. 83, dan Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke – 20*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah

Sumber Lain

- Razaq, Abdurr, 2014, "Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal", *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 1.
- Itang, 2015, "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan", *Tazkiya, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Volume 16 No I, Januari-Juni.
- Ulza, Emardial dan Herwin Kurniawan, 2018, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam", *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 2, No. 1, Juni.
- Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, 2016, "Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ahkam*, Vol XVI, No. 2, Juli.
- Hidayah, Nurul dan Ari Khairudin, Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi Pada Lembaga BMT KSPS BMT Bina Umat Sejahtera), <https://journal.uniba.ac.id/index.php/index/index>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019

Ubaidillah, 2018, "Pembiayaan Bermasalah Pada bank Syariah:Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya", *El-Jizya, Islamic Economis Journal*, Vol 6 No. 2, Juli-Desember.
<http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.
<http://pendis.kemenag.go.id/>
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3154/3791>
<https://danaxtra.com/artikel/mengenal-bank-wakaf-mikro>
(<http://www.pirac.org/2012/05/23/fundraising-untuk-media-komunitas/>)